



PUTUSAN
Nomor 157/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

RINDU, Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. MAHSAN, S.H., M.Hum. dan ANDRE CAHYA JULIANSYAH, S.H., M.Hum., Advokad pada Kantor Advokad Dr. H. Mahsan, S.H., M.Hum. CM & Associates, beralamat di Jalan Energi Gang Pogot No.17, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.002/SK/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya tanggal 6 Maret 2024 No.90/SK-HK/2024/PN.PYA, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

LAWAN

- INAQ ULAN**, umur ± 50 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- KELAM alias AMAQ GONO**, umur ± 60 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- ASAR alias AMAQ HUSNUL HOTIMAH**, umur ± 45 tahun, Bertempat tinggal di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan

Hal 1 dari hal 12 Putusan Nomor 157/PDT/2024/PT MTR.

Paraf	KM	AI	All



Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

4. **JUMADIL alias OTOK**, umur ± 50 tahun, bertempat tinggal di Dusun Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;
5. **SUKIRMAN alias AMAQ ELSI**, umur ± 45 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;
6. **CAMUT alias AMAQ MANSUR**, umur ± 35 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;
7. **NENG**, umur ± 50 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;
8. **RENDI**, umur ± 30 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;
9. **ATIM**, umur ± 45 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX**;
10. **SUPRAPMAN alias AMAQ OLIVIA**, umur ± 35 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X semula Tergugat X**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada SURYA BAKTI, S.H. dan ABDUL GAFUR, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum SURYA BAKTI, S.H. & Rekan, beralamat di Dusun Kerembeng, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 2 dari hal 12 Putusan Nomor 157/PDT/2024/PT MTR.

Paraf	KM	AI	All



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No.04/SK.PDT/SB/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya tanggal 22 Maret 2024 No.106/SK-HK/2024/PN.PYA, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding Konvensi semula Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 157/PDT/2024/PT MTR tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 157/PDT/2024/PT MTR tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pya. tanggal 4 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensin tentang gugatan kabur/tidak jelas (error in object);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.968.500,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Hal 3 dari hal 12 Putusan Nomor 157/PDT/2024/PT MTR.

Paraf	KM	AI	All



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.Pya. diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.002/SK/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 6 Maret 2024 No.90/SK-HK/2024/PN.PYA; telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor:23/Pdt.G/2024/PN.Pya. tanggal 8 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I, II, III, IV V, VI, VII, VIII, IX dan X semula Tergugat I, II, III, IV V, VI, VII, VIII, IX dan X masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2024. Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut disertai memori banding tanggal 14 Oktober 2024 yang telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I, II, III, IV V, VI, VII, VIII, IX dan X semula Tergugat I, II, III, IV V, VI, VII, VIII, IX dan X masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2024, dan atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding I, II, III, IV V, VI, VII, VIII, IX dan X semula Tergugat I, II, III, IV V, VI, VII, VIII, IX dan X telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2024;

Memperhatikan Pelaksanaan Inzage yang menyebutkan bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, II, III, IV V, VI, VII, VIII, IX dan X semula Tergugat I, II, III, IV V, VI, VII, VIII, IX dan X telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 23/Pdt.G/2024/PN.Pya. masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Pya. diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2024, dan permohonan banding Kuasa Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 8 Oktober 2024, yaitu masih dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan, sehingga memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 4 dari hal 12 Putusan Nomor 157/PDT/2024/PT MTR.

Paraf	KM	AI	All



Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding semula Penggugat yang termuat dalam materi memori bandingnya adalah Pengadilan Tingkat Pertama telah salah mempertimbangkan hasil Pemeriksaan Setempat dengan menyatakan bahwa terdapat perbedaan batas sebelah timur tanah sengketa yang menurut Pembanding semula Penggugat berbatasan dengan tanah milik Sri Mahenun dan Eka Maldi, sedangkan Para Terbanding menyatakan berbatasan dengan tanah milik Sri Mahenun, Eka Maldi dan Amaq Saiyah;

Bahwa akibat perbedaan batas tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menyimpulkan luas tanah sengketa milik Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam SHM No.1092 seluas 900 m², karena:

- Tanah seluas 900 m² tersebut merupakan tanah yang secara faktual dikuasai Pembanding semula Penggugat setelah dikurangi untuk pembuatan jalan dan gang, tanah mana semula seluas 3.996 m² milik orang tua Pembanding semula Penggugat bernama Amaq Rindu yang telah dibagi kepada 3 orang anaknya, yaitu: Sri Mahenun seluas 1.040 m², Baharudin seluas 1.043 m² dan kepada Pembanding semula Penggugat seluas 900 m²;
- Tanah yang menjadi bagian milik Pembanding semula Penggugat seluas 900 m² tersebut tidak meliputi tanah milik Eka Maldi dan Amaq Saiyah yang terletak di sebelah timur tanah obyek sengketa, yang di klaim Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai bagian dari tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menjadi jelas letak, luas dan obyek sengketa perkara a quo, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat disebut sebagai gugatan kabur dan atau kurang pihak, dan sebaliknya Para Terbanding semula Para Tergugat yang secara tanpa hak menguasai tanah milik Pembanding semula Penggugat atas dasar jual beli dengan Almarhum Kasat yang tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan tanah sengketa haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan dengan demikian gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Terbanding semula Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak. Dan untuk selanjutnya mohon perkenan Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal 5 dari hal 12 Putusan Nomor 157/PDT/2024/PT MTR.

Paraf	KM	AI	All



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No.23/Pdt.G/2024/PN.PYA tanggal 4 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSİ:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat tertanggal 6 Maret 2024;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dan/atau:

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat telah ternyata terdapat perbedaan batas-batas tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No.1092 milik Pembanding semula Penggugat, perbedaan mana tentunya sangat berpengaruh pada luas tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian sudah selayaknya putusan Pengadilan Negeri Praya No.23/Pdt.G/2024/PN.PYA tanggal 4 Oktober 2024 tetap dipertahankan;

Bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat **lainnya** pada dasarnya merupakan pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, berdasarkan hal tersebut maka mohon kiranya Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya No.23/Pdt.G/2024/PN.PYA tanggal 4 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukuk Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Hal 6 dari hal 12 Putusan Nomor 157/PDT/2024/PT MTR.

Paraf	KM	AI	All



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor No.23/Pdt.G/2024/PN.PYA tanggal 4 Oktober 2024, memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terkait gugatan kabur dan kurang pihak merupakan eksepsi yang saling berhubungan satu sama lainnya, dimana pada bagian gugatan kabur disebutkan batas dan luas tanah obyek sengketa terdapat perbedaan antara SHM No.1092/Desa Songkol seluas 900 m² atas nama Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tanah yang dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi seluas 1.500 m², dengan konsekuensi terdapat perbedaan batas berikut pihak-pihak yang masuk dan menguasai tanah obyek sengketa yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dasar kepemilikan hak atas tanah terkait luas, batas dan penguasaan tanah yang diakui sebagai milik Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan atau milik Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tentunya harus diketahui apa yang menjadi alas hak dari masing-masing para pihak, dan untuk mengetahui alas hak dimaksud diperlukan bukti surat yang baru akan diketahui saat pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa materi pembuktian yang dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam ranah eksepsi seharusnya dipertimbangkan dalam ranah pokok perkara, terhadap eksepsi yang sudah menyangkut pokok perkara tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Hal 7 dari hal 12 Putusan Nomor 157/PDT/2024/PT MTR.

Paraf	KM	AI	All



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagai pemilik tanah sengketa yang diperoleh dari orang tuanya bernama Amaq Rindu (Almarhum) dengan SPPT No.52.02.020.004.081-0023.0 seluas 3.996 m² (vide bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7), tanah mana telah dibagikan kepada ketiga orang anaknya, yaitu: Sri Menun seluas 1.040 m² (bukti P-8, SHM No.1091), Baharudin seluas 1.043 m² (bukti P-9, SHM No.1088), dan Penggugat seluas 900 m² (bukti P-1, SHM No.1092);

Bahwa berdasarkan Surat Ukur No.101/Sengkol/2000 pada Sertifikat Hak Milik No.1092 atas nama Rindu/Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (bukti P-1), batas tanah sengketa tercatat sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Surat Ukur 100/2000;
- Sebelah Timur : H. Adnan;
- Sebelah Selatan : A. Tonjek;
- Sebelah Barat : Tanah Adat;

Adapun hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 14 Juni 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang halaman 16 sampai dengan 18, tercatat sebagai berikut:

Menurut Penggugat (sesuai gambar):

- Sebelah Utara : **Doni**;
- Sebelah Timur : **Sri Maenun**, Amaq Saiyah dan Eka Maidi;
- Sebelah Selatan : **Anis Home Stay dan Rasiun**;
- Sebelah Barat : Papuk Enek, Gunawan dan **H.Talib**;

Menurut Tergugat (sesuai gambar):

- Sebelah Utara : Papuk Enek, **Doni** dan Mujiadi;
- Sebelah Timur : **Sri Maenun**;
- Sebelah Selatan : **Anis Home Stay dan Rasiun**;
- Sebelah Barat : **H.Talib**, Amaq Gono dan Anis Home Stay;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding mendapati fakta adanya kesamaan batas kepemilikan tanah antara Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal 8 dari hal 12 Putusan Nomor 157/PDT/2024/PT MTR.

Paraf	KM	AI	All



Rekonvensi dengan dengan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, namun **husus pada batas sebelah timur** terdapat perbedaan kepemilikan dan atau penguasaan tanah obyek sengketa, yaitu:

- Menurut Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Amaq Saiyah dan Eka Maudi tidak termasuk pihak yang menguasai tanah sengketa, sebaliknya Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan Amaq Saiyah dan Eka Maudi termasuk pihak yang menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan penguasaan obyek sengketa pada bagian timur tersebut menurut Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menandakan bahwa tanah yang dikuasai secara faktual hanyalah seluas 900 m², bukan seluas 1.500 m² sebagaimana penguasaan yang diklaim Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan luas dan penguasaan obyek tanah sengketa tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding dengan memperhatikan bukti P-1 yang menjadi dasar kepemilikan hak atas tanah Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapati fakta bahwa sekalipun terdapat kesamaan batas hasil pemeriksaan setempat antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan dengan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, namun kesamaan batas dimaksud berbeda dengan batas tanah yang tersebut dalam Gambar Situasi pada Sertifikat Hak Milik No.1092 (bukti P-1), perbedaan mana bila disandingkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat seharusnya diperoleh keadaan yang menggambarkan kondisi riil obyek sengketa, dengan penyebutan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Surat Ukur No.100/2000, sekarang dengan tanah milik Sdr. Doni
- Sebelah timur : dahulu berbatasan dengan H. Adnan, sekarang dengan Sri Maenun;

Hal 9 dari hal 12 Putusan Nomor 157/PDT/2024/PT MTR.

Paraf	KM	AI	All



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan A. Tonjek, sekarang dengan Anis Home Stay dan Rasiun;
- Sebelah barat : dahulu berbatasan dengan Tanah Adat sekarang dengan H. Talib;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.1092 dengan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tentunya akan menyulitkan saat pelaksanaan eksekusi nantinya, terhadap ketidakjelasan batas dimaksud menjadikan kaburnya obyek tanah sengketa, dan terhadap gugatan yang sedemikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973);

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, Pengadilan Tingkat Banding dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1527 K/Sip/1976 (yang menyatakan: karena gugatan rekonvensi yang telah diputus oleh judex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mustinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus) berpendapat bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Praya Nomor No.23/Pdt.G/2024/PN.PYA tanggal 4 Oktober

Hal 10 dari hal 12 Putusan Nomor 157/PDT/2024/PT MTR.

Paraf	KM	AI	All



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, namun dengan perbaikan sistematika amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perrundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pya tanggal 4 Oktober 2024 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedarmengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh kami Akhmad Suhel, S.H., sebagai Hakim Ketua

Hal 11 dari hal 12 Putusan Nomor 157/PDT/2024/PT MTR.

Paraf	KM	AI	All



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, I Gde Ginarsa, S.H. dan Sugiyono Mulyoto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. I Gde Ginarsa, S.H.

Akhmad Suhel, S.H.

TTD.

2. Sugiyono Mulyoto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Redaksi Rp 10.000,00
 - 2. Meterai Rp 10.000,00
 - 3. Pemberkasan Rp130.000,00
- +
- Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari hal 12 Putusan Nomor 157/PDT/2024/PT MTR.

Paraf	KM	AI	All